

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literature Review

Literature Review pertama adalah penelitian yang di buat oleh Suci pada tahun 2019 yang berjudul “Peran ASEAN dan Dunia Internasional terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar”

Dalam penelitian in dijelaskan bahwa keterlibatan ASEAN dalam menanggulangi masalah yang terjadi di Myanmar diharuskan untuk menggunakan mekanisme yang sudah di tentukan dalam kasus ini adalah ASEAN way, ASEAN way berisi tentang prinsip-prinsip yang dianut oleh oleh negara-negara anggota ASEAN dalam upayanya untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN.

Keterlibatan ASEAN dalam upayanya menanggulangi kasus ini diukur dalam kurun waku 2012-2016 yang dimana usaha-usaha tersebu hadir dalam bentuk formal dan juga non-formal dalam upayanya mengatasi kasus rohingya. ASEAN mengimplementasikan ASEAN way dan itu dilakukan berkali-kali ditunjang dengan instrument politik yang dimiliki oleh ASEAN dan anggotanya. (Suci,2019)

Literatur kedua adalah peneitian yang dilakukan pada tahun 2017 yang berjudul “Strategi diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia dalam kasus krisis yang dialami etnis rohingya di Myanmar tahun 2017”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa merujuk pada kebijakan undang-undang kewarganegaraan Myanmar di tahun 1982 yang menjelaskan etnis rohingya bukan merupakan bagian dari warga negara Myanmar atau dengan kata lain adalah warga asing.

Keadaan ini dialami secara terus menerus oleh etnis rohingya hingga sampai masa pemerintahan yang di pimpin oleh presiden Myanmar Presiden Thein Sein yang menjabat pada tahun 2012.

Kebijakan dari presiden Thein tidak banyak mengubah kondisi etnis rohingya, akan tetapi sebaliknya, kepemimpinannya justru meneruskan kerbijakan sebelumnya yang berisi tentang penolakan etnis rohingya di Myanmar.

Presiden Thein menganggap bahwa etnis Rohingya adalah warga negara Bangladesh yang illegal yang menempati wilayah Myanmar. Presiden Thein ingin etnis rohingya di urus oleh UNHCR atau di tampung oleh negara ketiga yang dimana kebijakan ini cenderung memiliki dampak negative terhadap etnis rohingya.

Dari laporan yang di temukan pemerintahan Myanmar melakukan ebebrapa diskriminasi terhadap etnis rohingya disana yang diantaranya adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk etnis rohingya, menjadikan etnis rohingya sebagai pekerja paksa, menyita property mereka, penindasan hingga pembunuhan, bahkan pemerkosaan dan perampasan tempa tinggal juga di lakukan terhadap etnis rohingya di Myanmar.

Sering terjadinya diskriminasi yang menimpa etnis rohingya mengharuskan etnis rohingya disana memilih untuk mengungsi ke negara lain untuk menyelamatkan diri dari militer dan pemerintah Myanmar.

Krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yang menimpa etnis rohingya mendapat perhatian khusus oleh komunitas Internasional yang khususnya adalah ASEAN termasuk Indonesia.

Kasus krisis kemanusiaan ini dianggap sebagai masalah yang sangat penting dan harus segera di selesaikan, dikarenakan etnis rohingya pergi meninggalkan negara Myanmar untuk menyelamatkan diri dan pergi ke negara tetangga yang salah satunya adlah Indonesia (Kusuma Johan Ardli & Sitorus Maraden Ersento Fernando 2019).

Literatur Review terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh muh pada tahun 2018 yang berjudul “peran ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Rohingya Tahun 2012-2017)”. Dalam penelitian ini di jelaskan bahwa keberadaan konflik Myanmar adalah sebuah konflik yang memiliki indikasi SARA terhadap etnis tertentu yang dalam kasus ini adalah etnis rohingya dimana etnis ini memeluk agama Islam. Dan dampak dari konflik ini sangat berpengaruh terhadap tidak terpenhinya hak asasi manusia etnis rohingya di Myanmar yakni hak untuk mendapatkan keamanan yang mengharuskan mereka pindah dan mengungsi ke negara lain demi menyelamatkan diri mereka.

Dalam Krisis kemanusiaan ini mengakibatkan korban jiwa yang cukup besar hingga mencapai 140 iwa dan banyak dari etnis rohingya yang mencapai 110 ribu dan bentrokan pun tak terelakan pada tanggal 21 oktober 2012.

ASEAN merupakan organisasi pertama yang turun tangan untuk menangani kasus ini demi mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis rohingya di Myanmar, namun pada impementasinya ASEAN kesulitan untuk menanggulangi krisis kemanusiaan tersebut dikabatkan oleh prinsip yang di emban ASEAN yakni non-intervensi.

Prinsip non-intervensi dari ASEAN menjadi boomeran dan menghambat penyelesaian konflk ini, karena dalam implementasinya negara memiliki legitimasi untuk secara penuh menolak intervensi dari negara lain (Muh 2018).

Nama Penulis	Judul Jurnal	Persamaan	Perbedaan
Suci Fitri Amalia (2019)	“ Peran ASEAN dan Dunia INTERNASIONAL terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar “	Sama-sama membahas keterlibatan Peran ASEAN menggunakan Prinsip ASEAN Away, karena etnis rohingya itu sangat membutuhkan perlindungan kemanusiaan karena seringnya terjadi kekerasan pelanggaran HAM hingga mengakibatkan kematian, kekerasan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kasta, kulit karena etnis rohingya berkulit beda dengan mayoritas warga Myanmar hingga disebut warga etnis rohingya adalah imigran ilegal banglades	penelitian yang penulis buat tidak memakai kebijakan constructive engagement Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di Myanmar dalam bentuk partisipatif dan inklusif. Berbeda seperti jurnal ini yang memakai kebijakan tersebut

Ardli Johan Kusuma & Fernando Ersento Maraden Sitorus (2019)	“ Strategis Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun	Didalam peneltiain ini sama juga membahas tentang undang-undang kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982 mengatakan bahwa etnis rohingya itu dianggap bukan dari	Penelitian ini tidak memakai konsep etnis rohingya atau konsep konflik etnis rohingya,dan program program yang dijalani itu
---	---	--	--

	2017 “	kewarganegaraan myanmar dan juga dianggap sebagai warga asing (Staless). Dan sama sama membahas Kondisis yang dialami etnis rohingya terus berlanjut hingga pada masanya Myanmar dipimpin oleh presiden Thein sein yang memimpin pada tahun 2012. Sering munculnya terus menurun konflik yang kemudian menepatkan etnis rohingya sebagai sasaran korban dari masyarakat mayoritas Myanmar.	pun berbeda sedangkan penelitian penulis buat tidak memakai adanya gambaran populasi pengusing berdasarkan Negara wilayah atau asal (Myanmar) .
--	--------	---	---

Muh.Zein Abdullah&Mu h.Syahartijan ,2018	“ Peran Asean Dalam Penyelesaian Konflik Rohingya Tahun 2012-2017) “	Dan persamaan penelitian ini membahas tentang tercatanya jumlah korban yang terbunuh dan jumlah pengungsi yang meningkat, dan persamaan penelitian ini membahas juga tentang respon Organisasi regional di Asia Tenggara dalam konflik ini ASEAN mencoba untuk merespon masalah yang dialami oleh etnis rohingya yang telah terjadi di Myanmar , penelitian pun membahas juga tentang prinsip non intervensi yang telah dicantum di piagam ASEAN pada tahun 1967 memberikan legitimasi kepada para anggota untuk tidak mengikut campur urusan Negara masing- masing dan prinsip tersebut yang telah diterapkan oleh ASEAN mendapatkan banyak komentar dan kritikan	penelitian ini tidak memakai konsep organisasi internasional, konsep R2p, konsep HAM dan konsep HI dan kebijakan yang di bentuk ASEAN seperti badan imitigasi yang sebut AHA atau Ad Hoc dan prisipprisip yang dipakai pun berbeda dengan penelitian penulis buat.
		karena tidak mempunya menangani kasus pelanggaran HAM	

2.2. Kerangka teoritis

Kerang konseptual atau yang biasa kita kenal dengan kerangka teoritis merupakan gabungan dari keseluruhan konsep dan hasil pemikiran dari para ahli.

Kerangka teoritis diperlukan sebagai alat bantu untuk membedah penelitian yang sedang di tulis, dikarenakan dialektika yang di bangun harus memiliki lancasan berpikir yang konkrit, dan landasan berpikir itu di hadirkan dalam bentuk kerangka teoritis.

2.2.1. Organisasi Internasional

Organisasi Internasional adalah organisasi lintas batas negara yang keanggotaannya tidak dipaksakan atau bersifat sukarela yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama dan memelihara perdamaian dunia.

Keberadaan organisasi internasional adalah untuk membentuk insttistusi formal. Organisasi internasional hadir untuk menangani isu-isu internasional yang semakin rumit dan organisasi internasional akan bergerak secara fleksibel untuk mengikuti perkembangan isu-isu internasional tersebut.

Keanggotaan dari Organisasi Intenasional berfungsi sebagai actor untuk mengadakan forum demi memecahkan berbagai macam masalah yang ada serta mencapai keinginan bersama.

Organisasi Internasional merupakan perhimpunan dari berbagai negara yang tergabung di dalamnya untuk mencapai kepentingan bersama pun diluar dari itu OI juga di ciptakan untuk mencapai perdamaian di dunia.

Pada mulanya OI di kenal sebagai International Governmental Organization yang beranggotakan negara-negara yang memiliki kedaulatan, seiring perkembangan zaman OI bertransformasi yang kini melibatkan actor selain negara yang biasa kita kenal sebagai International Nongovernmental Organization.

Dalam kasus ini ASEAN tergolong sebagai IGO dikarenakan keanggotaannya merupakan negara-negara yang memiliki kedaulatan atau dengan

kata lain mewakili negaranya atau pemerintahannya secara resmi (Kusmawardani, 2017).

Menurut starke dalam bukunya “ *An Introduction To International Law*”

“juga tidak memberikan batasan yang khusus mengenai pengertian organisasi internasional. Ia hanya membagikan fungsi, hak, dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan Negara modern. Pada awalnya seperti fungsi suatu Negara modern mempunyai hak,kewajiban, dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya semua itu diatur oleh hukum nasional yang dinamakan hukum konsitusi Negara sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan Negara modern yang diatur konsitusi internasional”.
(G.J 1977)

(IGO) menggolongkan ASEAN di dalam kategorinya yang berlandaskan keanggotaanya, ASEAN adalah organisasi yang memiliki anggota yang terpilih dengan tujuan umum (*Limite membership and general purpose*) organisasi ini mempunyai fungsi dan tanggung jawab keamanan.(Rudy May Teku 1998)

Organisasi internasional itu memiliki kegiatan yang ingin di gapai yang bertujuan untuk umum dan khusus, tujuan khusus organisasi internasional ini guna melaksanakan sebagai forum,wadah,alat guna mewujudkan kepentingan bersama sesuai dengan sifat organisasi masing-masing, dan tujuan umumnya guna mewujudkan dan mengatur perdamaian keamanan dunia yang dikerjakan dengan cara dan berbagai upaya, dan untuk meningkatkan kedamaian dan kesejahteraan negara di dunia. Seperti ASEAN sebagai organisasi yang merupakan wadah kerja sama regional di dalam ekonomi,sosial budaya,politik di negara Asia Tenggara.
(Prawiro.M, 2018)

2.2.2. Teori Konflik

konsep atau teori conflict dalam bahasa inggris yang diartikan suatu perkelahian,peperangan, atau perjuangan yang seperti perseteruan fisik terhadap

pihak, konsep ini membuat penegasan bahwa satu konflik berlangsung dikarenakan terjadinya interaksi fisik terhadap pihak atau lebih. lebih singkatnya konflik adalah interaksi sosial yang berkaitan dengan hubungan terhadap individu, dan konflik terhadap kelompok adalah wujud interaksi sosial yang terjadi terhadap komunitas/kelompok yang mana pun tetap sumbernya adalah perbedaan kepentingan.

Konflik sosial adalah tanda-tanda serius yang wajib diatasi oleh system guna mempertahankan keseimbangan kepentingan individu yang mengalami situasi serius secara konsisten dan patuh pada persyaratan system guna mempertahankan keseimbangan dan sosialnya.

Menurut pandangan John Lewis Gillin dan John Philip Gillin “konflik sosial seperti bagian interaksi manusia yang berlawanan (*oppositional Process*). Konflik bagian dari sebuah proses komunikasi sosial yang telah terjadi disebabkan karena perbedaan fisik, emosi, kebudayaan dan perilaku”

Menurut Robert M.Z. Lawang “ konflik sosial adalah salah satu perjuangan atau usaha guna memperoleh hal yang sangat jarang seperti status, nilai, kekuasaan dan lain-lainnya, tujuan mereka yang mengalami konflik tersebut tidak hanya guna mendapatkan kewenangan juga guna mempertundukan lawannya”. (Aletheia, 2017)

Segitiga ABC Konflik Galtung, **Johan Galtung** mengatakan di dalam Bukunya yang berjudul “**Peace By Peaceful Means**” konflik ialah bangunan triadik yang sudah ada di dalam tiga elemen yaitu,

$C(\text{conflict}) = A(\text{attitudes}) + B(\text{behavior}) + C(\text{contradiction})$ konflik dan kekerasan dapat dibidang seperti antithesis dari perdamaian, konflik sosial juga hal yang menyangkut pautkan hubungan atau realis terhadap individu dengan individu atau individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lain.

Galtung berpendapat dimana keberadaan tiga komponen harus muncul dalam setiap konflik total. Tidak adanya sikap atau perilaku dalam struktur konflik merupakan sebuah konflik laten, Galtung berpendapat bahwa konflik merupakan

suatu proses dinamis dimana struktur perilaku dan sikap dengan terus menerus berubah dan saling mempengaruhi.

Kepentingan dari setiap pihak-pihak terlibat masuk kedalam konflik yang sedang terjadi, kemudian pihak-pihak terkait mengorganisasikan mereka di sekitar struktur itu untuk mendapatkan dan mencapai kepentingan mereka masing-masing sehingga konflik ini memiliki potensi untuk terus tumbuh dan berkembang (Ms.Yoserizal.Dr 2017).

2.2.3. Konsep Responsibility To Protect

Konsep R2P atau yang biasa kita kenal dengan Responsibility to Protect adalah sebuah konsep yang pertama kali hadir pada tahun 2011 yang di prakarsai oleh jendral PBB yang bernama kofi annan.

Banyaknya kasus dan konflik yang berakibat kepada tindakan yang tidak manusiawi oleh sebuah negara terhadap warga negaranya maupun terhadap terhadap warga negara lain merupakan indikator atau pemantik utama terbentuknya R2P.

Gareth Evans mengatakan di dalam bukunya yang berjudul *“Responsibility to protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All”* berpendapat bahwa R2p adalah suatu prinsip atau norma yang dimaksudkan untuk usaha preventif dalam menghindari atau menangkal kekejaman secara masal seperti genosida misalnya atau pembersihan etnis dan pembunuhan masal. Kepada manusia.

R2p adalah sebuah tanggung jawab untuk melindungi masyarakat yang tinggal atau bertempat di daerah berkonflik, jika masyarakat tersebut mendapatkan dampak negative yang cukup serius akibat dari adanya perang, pemberontakan dan penindasan yang dilakukan oleh warga masyarakat lainnya dan negara tidak mampu untuk mnanggulangnya, maka prinsip tersebut bisa di implementasikan sebagai landasan utama yang telah di pakai oleh suatu negara dan menjadi tanggung jawab internasional untuk melindungi kelompok orang terkait (Evans Gareth 2008).

Dari itu penelitian ini memakai konsep R2p karena ASEAN setuju untuk menerapkan konsep tersebut untuk menolong dan melindungi etnis rohingya yang mengalami kejahatan kepada kemanusiaan (*mass atrocity*) yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Adanya R2p guna mengetahui tanggung jawab komunitas internasional guna mengambil tindakan yang benar untuk mencegah hingga menghentikan kejahatan massal seperti yang dialami etnis rohingya, dimana negara yang sudah gagal melindungi populasi dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga ASEAN menerapkan konsep ini yang sudah di bentuk oleh PBB untuk menangani dan menolong krisis kemanusiaan yang dialami etnis rohingya.

2.2.4. Konsep Human Security

Seiring perkembangan zaman, teori di berbagai sektok mengalami perkembangan, termasuk dalam hal ini adalah teori mengenai keamanan. Tori atau konsep tentang keamanan berkembang mengikuti konstelasi internasional yang kini actor yang terlibat sudah semakin banyak baik itu individu maupun negara.

Keamanan dipandang bukan satu-satunya hal yang penting untuk sebuah negara akan tetapi para ahli melihat bahwa keamanan merupakan sesuatu yang tidak bisa dilupakan dari seorang individu/masyarakat bahkan negara itu sendiri pun bisa menjadi ancaman untuk individu/masyarakatnya.

Konsep mengenai human security adalah sebuah critical theory yang sudah ada karena keamanan individu dipandang sama pentingnya dengan keamanan sebuah negara yang dimana hal ini sulit mendapat perhatian dari teori sebelumnya yakni realism.

Salah satu ahli dalam bidang teori keamanan adalah Ken Booth, dia mencoba memberikan pendekatan yang berfokus kepada manusia yang di dalam kasus ini adalah individu yang menjadi critical theory dan akrab dikenal sebagai human security.

Human security bisa di definisikan sebagai rasa aman yang di miliki oleh individu, bebas dari semua bentuk ketakutan dalam mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan dalam berkehidupan.

Sesudah perang dunia ke II perlindungan kepada keamanan manusia semakin di utamakan karena adanya laporan pembangunan manusia ditahun 1994 dari program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) dan terjadinya konvensi internasional yang dilaksanakan oleh negara seperti *The Universal Declaration Of Human Rights*, keamanan manusia sekarang sangat penting karena luasnya globalisasi yang mengakibatkan adanya batas negara. Keamanan manusia memiliki ancaman dan disetiap ancaman tersebut memiliki tautan dan saling tindih menindih, satu ancaman bisa mengarah keancaman lainnya efek domino yang dirasakan dan konflik kekerasan yang dapat menuntun terhadap konflik kemiskinan yang mengakibatkan ketidak sanggupan manusia untuk memenuhi kebutuhan makan mereka (*food security*) kekurangan pendidikan dan penyakit yang menular (*health security*).

Merujuk pada teori human security, perlu dipahami bahwa actor yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan rasa aman bagi manusia adalah bukan hanya negara saja akan tetapi, ada pula badan selain negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menjami keamanan erhadap manusia salah satunya adlah Organisasi Internasional.

Organisasi Internasional memiliki wewenang atau hak untuk memberikan intervensi bagi actor misalnya negara jika sewaktu-waktu negara atau actor terkait melakukan pelanggaran terhadap kemanan seorang dan sekelompok individu.

Berdasarkan konsep yang diatas, Banyak nya warga di negaranya yang membutuhkan keamanan manusia karena mereka mendapatkan ancaman setiap harinya, ancaman tersebut tidak cuman dari ancaman eksternal melainkan internal pun. Seperti ancaman militer yaitu peperangan, ancaman non-militer dan kekerasan tidak hanya itu ada ancaman yang bermacam-macam yaitu ancaman kelaparan, kemiskinan, penyakit, penindasan, SARA, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Seperti negara myanmar yaitu etnis rohingya yang mengalami krisis kemanusiaan dikarenakan negara nya sendiri memberikan ancaman kepada warga nya seperti penindasan, kekerasan yang buka hal baru melaikan sudah terjadi sangat lama, maka ini menjadi persoalan penting guna melindungi manusia khususnya etnis rohingya. Konflik yang dialami etnis rohingya memberika korban yang setiap waktunya

meningkat. Warga etnis rohingya yang menjadi korban dari negara nya sendiri tidak mendapatkan perlindungan dan tidak bisa menggunakan hak nya sebagai manusia di sebabkan oleh negara nya sendiri yang memberikan ancaman, dan konflik ini menjadi pusat perhatian organisasi internasional yaitu ASEAN.

2.2.5. Teori Etnis

Etnis atau bisa disebut suku ialah kesatuan sosial yang bisa dibedakan dengan kesatuan yang lain berlandaskan dari akar dan identitas kebudayaan dan paling utama ialah bahasa. Kata lain dari etnis itu merupakan kelompok manusia yang terkait dengan kesadaran dan identitas yang seringkali di kuatkan bagi kesatuan bahasa, bahwa etnis itu ditunjukan karena adanya kesadaran dari kelompok, penetapan akan kesatuan budaya dan persamaan asal-usul.

Menurut wilbinson ia menjelaskan pengertian etnis itu dapat dilihat dari warna kulit hingga asal-usul kepercayaan, kelas stratafikasi, keanggotaan politik dan program pembelajar, status kelompok .

Menurut Koentjaraningrat ia mengatakan etnis itu dapat ditentukan berlandaskan dari asal-usul yang sama karena itu merupakan satu faktor yang bisa menghasilkan suatu ikatan. Teori ini bisa disimpulkan bahwa etnis atau suku menjadi kesatuan sosial yang bisa dibedakan kesatuan berlandaskan dari samanya asal-usul manusia dan dikategorikan dalam status kelompok yang dia pilih, sebutan etnis ini diterapkan guna mengacu kepada suatu kelompok dengan perbedaannya. (Koentjaraningrat 1993)

Seperti etnis rohingya yang berkepercayaan muslim, rohingya sudah lama di pandang seperti minoritas yang selalu ditindas di negaranya walaupun mereka memiliki sejarah di Myanmar yang sangat lama, etnis rohingya memiliki kepercayaan yang berbeda karena itu mereka tidak diakui dengan resmi oleh pemerintah Myanmar, pemerintah dan etnis rakhine menganggap etnis rohingya sebagai imigran berkulit hitam atau gelap dari negara banglades. Etnis rohingya pun mengalami diskriminasi yang sangat parah di dalam lingkupan kehidupan bermasyarakat mereka dan pemerintahan di Myanmar yang beragama Buddha. (Voa 2017)

Terjadinya perbedaan karena adanya dua etnis di negara Myanmar yang bisa dibedakan dari kepercayaan, budaya dan asal-usulnya, dari perbedaan tersebut menjadi konflik bagi kedua etnis karena di satu negara mempunyai etnis yang berbeda dan menyebabkan perselisihan antar etnis.

2.2.6. Konflik Etnis

Konflik etnis merupakan konflik yang bersangkutan dengan permasalahan yang mendesak mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya dan bimbingan antara dua etnis atau lebih, konflik etnis sering bersangkutan dengan kekerasan tapi tidak selalu. Konflik etnis bosnia dan anglo mempunyai ukuran kekerasan yang sangat luas begitu pun permintaan masyarakat quebec untuk mendapatkan otonomi yang lebih banyak dari pemerintah kanada karena tidak mempunyai kekerasan sama sekali. Maraknya konflik lokal masyarakat tidak mempunyai injakan etnisitas sama sekali jadi konflik tersebut tidak termasuk kedalam konflik etnis, peperangan pemerintahan kamboja dan tentara khmer merah tidak disebut konflik etnis karena permasalahannya dari ideology bukan soal etnis. Konflik sering kali terjadi berbagai sebab terkadang sebab dan sebab lain saling tumpang tindih sampai susah untuk melihat penyebab utama konflik tersebut.

Menurut Faturochman mengatakan ada enam hal yang menyebabkan awalnya konflik

- A. Kesamaan kepentingan beberapa pihak
- B. Merebutkan sumber daya
- C. Keterbatasannya sumber daya
- D. Berbedanya identitas dan kategori
- E. Diskriminasi
- F. Ketidak adanya keadilan (samukti satriawan 2016)

Menurut Brown di dalam tulisannya ia menerapkan tiga level analisis guna memahami akar akar penyebab konflik etnis.

A. Level sistemik

Penyebab konflik yang pertama ini karena lemahnya otoritas negara nasional atau internasional guna memnahan kelompok etnis yang saling berkonflik. Adanya otoritas pun itu sangat lemah, sehingga tidak bisa menjamin keselamatan terhadap individu-individu yang di kelompok itu. Di dalam tulisan Brown yang berjudul “di dalam system dimana tidak adanya penguasa” demikia dqari tulisannya itu, disetiap anarki berkuasa setiap kelompok wajib menyiapkan pertahanan diri mereka sendiri. Semua kelompok satu persatu mulai resah ditakuti kelompok lain aka menyerang mereka atau adanya ancaman oleh kelompok lain akan hilang karena jalannya waktu. Permasalahan itu karena sikap mempertahankan diri setiap kelompok yaitu dengan cara memobilisasi tentara hingga peralatan militer bisa disebut sebut seperti tindakan pengancaman dari kelompok lain, dan akhirnya akan memicu tindakan yang sama dari kelompok yang lainnya dan membuat ketegangan politis antar dua kelompok.

Brown menambahkan dua keadaan yang mungkin akan menyebabkan ketidakstabilan politis, yang pertama keadaan waktu pihak yang menyerang dan pihak yang bertahan tidak bisa dibedakan, setiap kelompok tidak bisa menunjukan mereka di keadaan posisi bertahan atau posisi menyerang dan mereka sudah menyiapkan kekuatan militer untuk pertahanan mereka, tetapi kelompok lain akan menyangka kalau kelompok itu akan menyiapkan kekuatan militer untuk menyerang. Dan pada akhirnya ketegangan pun terjadi dari kedua kelompok yang tidak bisa di hindarkan. Yang kedua kalau kekuatan penyerang itu lebih besar dari pada kekuatan bertahan maka kelompok akan sering melakukan untu penyerangan terlebih dahulu, kedua kondisi ini menurut Brown selalu ada disaat rezim otoriter yang berkuasa tiba-tiba hancur dan membuat semua kelompok yang di salam lingkupan masyarakat terpaksa berusaha mempertahankan eksistensinya sendiri-sendiri.

B. Level analisis dosmetik

Menurut Brown level ini bersangkutan dengan kemampuan pemeritahan guna mencukupi kehendak masyarakatnya, adanya pengaruh nasionalisme dari realis antar kelompok etnis dilingkupan masyarakat dan pengaruh demokratis di dalam konteks realis antar kelompok etnis. Semua masyarakat selalu mengharapkan adanya kesediaan keamanan dan stabilitas ekonomi dari pemerintahannya, kedua hal ini akan berakhir karena diciptakannya kemakmuran ekonomi yang samarata di lingkupan masyarakat. Permintaan ini akan menjadi semakin besar di saat pemerintah yang berkuasa tidak bisa mewujudkan keinginan masyarakat tersebut. dalam lingkupan masyarakat disaat pemerintahan rezim otoriter, pemerintah yang sedang berkuasa dan mengalami proses adaptasi sering nya pemerintahan belum bisa mewujudkan kestabilan ekonomi maupun politik. Akhirnya tingkat aniflasi dan tingkatan pengangguran meningkat perkembangan ekonomi pun menjadi sangat buruk. Masalah ini semakin rumit karena logika yang berjalan bukan lah nasionalisme melainkan fundamentalisme etnis, beginilah hasil pemerintahan yang berkuasa sangat lah lemah.

Menurut Brown pemahaman nasionalisme berlandaskan dari hak-hak universal dari setiap warga negara di lingkupan suatu negara hak tersebut pun dilindungi oleh hukum yang sama melindungi hak dan kebebasan warga guna bisa menyampaikan pendapat dan pandangan mereka, dan pemahaman nasionalisme yang berlandaskan *Fundamentalisme* etnis membentuk kelompok yang dengan mudah memobilisasi massa dan membuat pasukan yang mempunyai motivasi perang yang tinggi sehingga waktu tergabung menjadikan kekuatan militer yang sangat kejam.

Donald Horiwitz berpendapat di dalam penelitiannya, bahwa prosedur demokratis institusi pemerintah mempunyai dampak tinggi untuk terjadinya konflik etnis dan bisa dikatakan proses demokratisasi langsung bisa mendapatkan suasana ketidakstabilan politis lebih besar dan justru membuka peluang untuk terjadinya konflik antar etnis.

C. Level Persepsi

Banyak nya para ahli ada beberapa yang mengatakan, penyebab terjadinya konflik etnis itu karena adanya pemahaman sejarah yang salah dan tidak tepat mengenai antar kedua etnis, sejarah yang mereka percayai bukan dari penelitian yang memiliki dasar metodis dan objektifitas melainkan dari rumor,legenda dan gosip yang biasanya disebarkan dari generasi ke genarasi selanjutnya hingga pada akhirnya cerita tersebut menjadi adat istiadat. Hingga berjalannya waktu banyak nya cerita ini semakin jauh dari aslinya atau realitanya dan banyak pun yang melebihi lebih cerita tersebut. Cara pandang seperti itu peristiwa yang terjadi akan meningkat kecurangan yang sudah di tanam di kultur masing-masing etnis, hal ini membuat konflik etnis sulit dihindari dan kalau terjadi pun alhasil nya destruktifnya akan sulit di hentikan semua kepercayaan yang memiliki sifat mitologis dan ideologis ini menghasilkan tekanan yang semakin memperbesar skala konflik. (Hartati Yulia Anna 2013)

Dalam kasus ini dalam konflik rohingya yang melibatkan dua etnis tidak bisa lepas dari factor sejarah. Rohingya merupakan sebuah etnis yang namanya diambil dari kata rohang yang di ambil dari salah satu nama lama dari negara bagian arakan, arakan merupakan sebuah negara independent yg di duduki atau memiliki pemimpin dari orang yang menganut hinda budha dan muslim.

Kebangkitan muslim di Banhali hadir pada tahun 1203 M yang menjadikan negaranya ditempati oleh masyarakat islam hingga pada tahun 1430 M arakan menjadi negara dengan penduduk beragama islam.

Tidak seperti etnis lain yang diakui warga negaranya oleh Myanmar, hanya rohingya yang dianggap penduduk sementara atau sesaat bisa disebut juga orang asing, etnis rohingya tidak mendapatkan tempat untuk bekerja dan tidak di perbolehkan mereka untuk bekerja seperti mengajar,perawat atau abdi masyarakat, mereka dianggap orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak dianggap oleh pemerintahan Myanmar. Etnis yang berada dibagian utara Myanmar

terpojokan oleh pemerintahan junta militer dan di wilayah rohingya, yang bekerja sebagai pengajar berasal dari etnis rakhine yang berkepercayaan Buddha mereka seringkali menghambat peluang bagi etnis rohingya guna mendapatkan pendidikan. Adanya tindakan pemerkosaan dan lepra paksa itu adalah hal yang biasa untuk etnis rohingya di Myanmar, tentara Myanmar pun seringkali meminta uang mereka dan mereka tidak dapat memberikan uangnya mereka akan mengalami penyiksaan hingga di tahan, etnis rohingya mendapatkan penyiksaan secara religi hampir semua etnis rohingya menganut kepercayaan islam dan 3 tahun terakhir ada 12 mesjid di wilayah arakan utara telah dihancurkan dan hasil terbesar dari penghancuran masjid tersebut pada tahun 2006 dan pembangunan masjid sudah tidak ada sejak tahun 1962 sehingga pemimpin agama pun di penjara dikarenakan melakukan renovasi masji. Pejabat senior perserikatan bangsa-bangsa yang selalu diberi tugas ke daerah krisis kemanusiaan perilaku rezim Burma kepada minoritas rohingya di sebut “seburuk-buruk perilaku kepada manusia” jendral PBB memiliki wakil sekretaris untuk mengurus urusan kemanusiaan dan coordinator bantuan darurat. **Valerie Amos mengatakan** kalau rohingya dilihat sebagai salah satu etnis yang selalu ditindas di dunia. (Hartati Yulia Anna 2013)

Sejak adanya uu kewarganegaraan tahun 1982 yang sudah berlaku di Myanmar masyarakat yang diakui hanya etnis yang sudah lama menempati negara Myanmar sebelum adanya pendudukan colonial inggris tahun 1824, dengan tercatatnya 135 etnis yang dianggap akan tetapi warga rohingya tidak termasuk karena negara Myanmar tidak menganggap keberadaan mereka. Setelah tidak dianggap etnis rohingya mengalami berbagai perlakuan dengan bentuk penindasan seperti pembersihan etnis yang bertujuan pada tindakan genosida kepada etnis rohingya yang telah berlangsung hingga saat ini dan menambah panjangnya kasus kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Banyaknya kekerasan yang dialami etnis rohingya menunjukkan bahwa mereka telah hidup berpuluh puluh tahun dengan keadaan yang mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia karena adanya penganiayaan, pemerkosaan, susahny untuk mendapatkan tempat tinggal hingga kesusahan untuk memenuhi hak-hak dasar mereka. Dari konflik etnis ini bisa dijelaskan bahwa penindasan yang dialami etnis rohingya bukan hanya berasal dari terjadinya konflik sesama etnis seperti terjadinya konflik dengan etnis rakhine tetapi

berasal juga dari junta militer, yang sama saja mengakibatkan etnis rohingya mengalami krisis kemanusiaan di Myanmar.

2.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara dari bahasaan permasalahan yang telah diamati oleh penulis yang harus di uji untuk mendapatkan kebenarannya dengan memperoleh data yang telah di dapatkan oleh penulis. Hipotesis yang penulis rumuskan adalah **“Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh ASEAN yakni program kebijakan AICHR dan maka pelanggaran Hak asasi manusia etnis rohingya di Myanmar berkurang, dengan ditandainya menurunnya tingkat krisis kemanusiaan dan bantuan untuk pengungsi rohingya**

2.4. Verivikasi Variabel Dan Indikator

Konsep teorik	Indikator	Analisis fakta dan data
---------------	-----------	-------------------------

<p>Variable Bebas:</p> <p>Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh ASEAN yakni munculnya program kebijakan AICHR</p>	<p>Program – Program dari AICHR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukasi , diseminasi, dan pemajuan hak-hak asasi manusia 2. Pengaturan tolak ukur Internasional Hak Asasi Manusia 3. Pengawasan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 4. Advisory Service and Technical Assistance (ASTA) 5. Bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan AICHR dalam hal ini diatur pada Pasal 4 ayat (2), (3), dan (9). Dimana AICHR mempunyai peran untuk meningkatkan kesadaran sesuai dengan fungsinya melalui deseminasi, riset dan juga edukasi serta pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. AICHR juga dalam kapasitasnya menerapkan tanggung jawab yang terdapat dalam berbagai perjanjian internasional terkait HAM agar dapat berjalan secara efektif(On 2009 pasal 4 ayat 4) 2. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (6), AICHR patut menjunjung tinggi tolak ukur internasional HAM sebagaimana yang terdapat pada Universal Declaration on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action, serta instrumen hak asasi manusia lainnya dimana negaranegara ASEAN sebagai anggotanya. AICHR mengemban delegasi untuk mendorong negara-negara ASEAN mengesahkan instrumen internasional tentang hak asasi manusia(On 2009 pasal 4 ayat 5), sertaikut mengimplementasikannya. 3. AICHR diinstruksikan untuk berpartisipasi dalam dialogdialog serta konsultasi bersama anggota ASEAN lainnya, sebagaimana yang tercantum dalam BAB
---	---	--

		<p>V Piagam ASEAN(On 2009, pasal 4 ayat 5)</p> <p>. Selain itu fungsi perlindungan dan pengawasan juga dapat dilakukan dengan informasi yang didapat dari negara anggota ASEAN dalam hal hak asasi manusia(On 2009 pasal 4 ayat 10). AICHR dapat melakukan analisis terhadap isu-isu tersebut dan memberikan laporan berkala saat konferensi Menteri Luar Negeri Asean.(On 2009 pasal 4 ayat 8)</p> <p>4. Pada fungsi ini AICHR dapat memberikan Advisory Service dan bantuan teknis kepada badan-badan sektoral ASEAN tentunya terkait hak asasi manusia apabila diminta</p> <p>5. Dinna Wisnu juga mengatakan bahwa melalui AICHR, ASEAN membangun kerja sama dengan organisasi internasional lainnya seperti UN, OHCHR, UNICEF, UNDP, dan UNHCR untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia di wilayah Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan dalam upayanya mencari dukungan untuk mempromosikan HAM di kawasan.(Wuryandari 2017)</p>
--	--	--

<p>Variable terikat:</p> <p>Maka pelanggaran Hak asasi manusia etnis rohingya di Myanmar berkurang, dengan ditandainya menurunnya tingkat krisis kemanusiaan dan bantuan untuk pengungsi rohingya</p>	<p>1. Krisis kemanusiaan Etnis Rohingya di Myanmar</p> <p>2. Penanganan Pengungsi Rohingnya</p>	<p>1. Kedua Peran ASEAN sebagai wadah dapat disimpulkan bahwa ASEAN telah menjalankan perannya dengan baik dan maksimal. Berbagai pertemuan negara-negara yang diwadahi oleh ASEAN telah melahirkan beragam solusi untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Berbagai pertemuan dan perundingan negara-negara</p>
		<p>kawasan Asia Tenggara yang diwadahi ASEAN setidaknya membantu untuk mencari solusi dalam mengentaskan krisis pengungsi ini. Sebagai Arena ASEAN telah memenuhi tugasnya secara maksimal untuk mengentaskan krisis yang terjadi. Kemudian peran ASEAN sebagai Instrumen dalam menangani kasus krisis pengungsi etnis Rohingya ini dapat dikatakan masih kurang berperan. Hal tersebut berdasar pada prinsip nonintervensi yang ada di tubuh ASEAN sehingga organisasi ini tidak dapat bertindak lebih jauh dalam mencampuri urusan negara anggotanya</p> <p>2. Sebelumnya UNHCR telah menetapkan pengungsi Rohingya ialah merupakan pencari suaka sehingga pantas mendapat pertolongan internasional. UNHCR bersama Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berupaya mencari tempat penampungan untuk penungsi etnis Rohingya, termasuk kemungkinan tetap di Indonesia. Hingga 19 Mei 2015, UNHCR telah meregistrasi 332 migran asal Myanmar.(Muhamad 2015)</p>

2.5. Skema Dan Alur Penelitian

